

LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON



TAHUN : 2003

NOMOR : 171

SERI : D

PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON
NOMOR 14 TAHUN 2003

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM
KOTA CILEGON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CILEGON,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Cilegon, dipandang perlu menyusun Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Cilegon yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;

2. Undang - undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046) ;

3. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3468) ;

4. Undang - undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469) ;

5. Undang ...

5. Undang - undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828) ;
6. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833) ;
7. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
8. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
9. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4106) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262) ;
12. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Tehnik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2000 Nomor 4) ;
13. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 11 Tahun 2000 tentang Rincian Kewenangan Yang Akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2000 Nomor 19) ;
14. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2003 Nomor 168).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CILEGON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA CILEGON.

BAB ...

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. "Daerah" adalah Kota Cilegon ;
2. "Pemerintah Daerah" adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan eksekutif daerah ;
3. "Walikota" adalah Walikota Cilegon ;
4. "Sekretaris Daerah" adalah Sekretaris Daerah Kota Cilegon ;
5. "Dinas" adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Cilegon ;
6. "Kepala Dinas" adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Cilegon ;
7. "Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disebut UPTD" adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Cilegon yang merupakan unsur pelaksana operasional di wilayah atau bidang tertentu ;
8. "Kelompok Jabatan Fungsional" adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

K e d u d u k a n

Pasal 2

Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Pekerjaan Umum yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi dan tugas pembantuan dibidang Pekerjaan Umum.

Bagian ...

Bagian Ketiga

F u n g s i

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 di atas, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi :

- a. Perumusan perencanaan kebijakan teknis dan operasional dibidang Pekerjaan Umum ;
- b. Penyelenggaraan ketatausahaan dan keuangan ;
- c. Pelaksanaan pelayanan pemberian perizinan dibidang Pekerjaan Umum ;
- d. Pembinaan terhadap UPTD dalam lingkup tugasnya ;
- e. Pembinaan aparatur.

BAB III

O R G A N I S A S I

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri atas :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 2. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Perencanaan, membawahkan :
 1. Seksi Survey dan Pengolahan Data ;
 2. Seksi Perencanaan dan Pelaporan.
- d. Bidang Bina Marga, membawahkan :
 1. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Bina Marga ;
 2. Seksi Pemeliharaan Bina Marga.
- e. Bidang Cipta Karya, membawahkan :
 1. Seksi Gedung ;
 2. Seksi Teknik Penyehatan Lingkungan Permukiman.
- f. Bidang Pengairan, membawahkan :
 1. Seksi Pembangunan Pengairan dan Drainase ;
 2. Seksi Pemeliharaan Pengairan dan Drainase.
- g. UPTD ;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian ...

BAB IV
BIDANG TUGAS ORGANISASI

Bagian Pertama

Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan Dinas dalam melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi dan tugas pembantuan dibidang Pekerjaan Umum.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 di atas, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan perencanaan kebijakan teknis dan operasional dibidang Pekerjaan Umum ;
- b. Pengkoordinasian fungsi-fungsi ketatausahaan dan administrasi keuangan ;
- c. Pengendalian tugas-tugas bidang Pekerjaan Umum ;
- d. Pengevaluasian kinerja Dinas bidang Pekerjaan Umum ;
- e. Pembinaan aparatur.

Bagian Kedua

Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Bagian, mempunyai tugas pokok mengelola ketatausahaan, perlengkapan dan administrasi keuangan.

Pasal 9

- (1) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada Pasal 8 di atas, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. Pengkoordinasian kegiatan ketatausahaan ;
 - b. Pengelolaan administrasi umum, rumah tangga dan perlengkapan ;
 - c. Pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian ;
 - d. Pengelolaan administrasi keuangan.
- (2) Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - b. Sub Bagian Keuangan.

Pasal 10

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, rumah tangga, perjalanan dinas, kearsipan dan kepegawaian.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 di atas, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan tata usaha dan administrasi perjalanan dinas ;
- b. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan ;
- c. Pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian.

Pasal 12

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok mengelola administrasi keuangan.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana pada Pasal 12 di atas, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana anggaran Dinas ;
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan ;
- c. Penyusunan laporan dan pertanggungjawaban keuangan dinas.

Bagian Ketiga

Bidang Perencanaan

Pasal 14

Bidang Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan penyusunan perencanaan dan program Dinas.

Pasal 15

(1) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 14 di atas, Bidang Perencanaan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan survey dan pengolahan data bidang Pekerjaan Umum ;
- b. Pengkoordinasian penyusunan program kegiatan bidang Pekerjaan Umum ;
- c. Pelaksanaan penyusunan perencanaan dan pelaporan bidang Pekerjaan Umum ;
- d. Penyusunan petunjuk teknis bidang Pekerjaan Umum ;
- e. Pemberian rencana teknis konstruksi.

(2) Bidang ...

- (2) Bidang Perencanaan, membawahkan :
1. Seksi Survey dan Pengolahan Data ;
 2. Seksi Perencanaan dan Pelaporan.

Pasal 16

Seksi Survey dan Pengolahan Data dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok menyiapkan dan melaksanakan survey dan pengolahan data perencanaan.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 di atas, Seksi Survey dan Pengolahan Data mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan dan pelaksanaan survey ;
- b. Pengolahan data hasil survey ;
- c. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis.

Pasal 18

Seksi Perencanaan dan pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok menyusun perencanaan dan pelaporan.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 di atas, Seksi Perencanaan dan Pelaporan mempunyai fungsi ;

- a. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaporan ;
- b. Pelaksanaan penyusunan perencanaan dan pelaporan ;
- c. Pelayanan pemberian teknis konstruksi.

Bagian Keempat

Bidang Bina Marga

Pasal 20

Bidang Bina Marga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membangun, meningkatkan dan memelihara kegiatan bidang Bina Marga.

Pasal 21

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 di atas, Bidang Bina Marga mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan rencana pengembangan pembangunan jaringan jalan dan jembatan ;
 - b. Pelaksanaan kegiatan pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan ;
 - c. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan ;
 - d. Pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan jalan dan jembatan ;
 - e. Pelaksanaan pemberian izin pemanfaatan jalan.
- (2) Bidang Bina Marga, membawahkan :
- a. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Bina Marga ;
 - b. Seksi Pemeliharaan Bina Marga.

Pasal ...

Pasal 22

Seksi Pembangunan dan Peningkatan Bina Marga dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 di atas, Seksi Pembangunan dan Peningkatan Bina Marga mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan Inventarisasi jalan dan jembatan ;
- b. Penyiapan bahan pembangunan jalan dan jembatan ;
- c. Penyiapan bahan peningkatan jalan dan jembatan.

Pasal 24

Seksi Pemeliharaan Bina Marga dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 di atas, Seksi Pemeliharaan Bina Marga mempunyai fungsi ;

- a. Penyiapan bahan inventarisasi kondisi jalan dan jembatan ;
- b. Penyiapan bahan pemeliharaan jalan dan jembatan ;
- c. Penyiapan bahan pemberian izin pemanfaatan jalan.

Bagian Kelima

Bidang Cipta karya

Pasal 26

Bidang Cipta Karya dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membangun dan memelihara kegiatan pembangunan bidang Cipta Karya.

Pasal 27

(1) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 di atas, Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi :

- a. Inventarisasi bidang Keciptakarya ;
- b. Pelaksanaan kegiatan pembangunan Keciptakarya ;
- c. Pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan Keciptakarya.

(2) Bidang Cipta Karya, membawahkan :

- a. Seksi Gedung ;
- b. Seksi Teknik Penyehatan Lingkungan Permukiman.

Pasal 28

Seksi Gedung dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pembangunan gedung.

Pasal 29

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 di atas, Seksi Gedung mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan inventarisasi gedung-gedung milik Pemerintah ;
- b. Penyiapan bahan pembangunan gedung-gedung milik Pemerintah ;
- c. Penyiapan bahan pengendalian pembangunan gedung-gedung milik Pemerintah.

Pasal 30

Seksi Teknik Penyehatan Lingkungan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan penyehatan lingkungan permukiman.

Pasal 31

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 di atas, Seksi Teknik Penyehatan Lingkungan Permukiman mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan inventarisasi data lingkungan permukiman ;
- b. Penyiapan bahan pembangunan lingkungan permukiman ;
- c. Penyiapan bahan petunjuk teknis pemeliharaan dan peningkatan lingkungan permukiman ;
- d. Penyiapan bahan fisik lingkungan permukiman.

Bagian Keenam

Bidang Pengairan

Pasal 32

Bidang Pengairan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membangun, meningkatkan dan memelihara kegiatan pembangunan dibidang Pengairan dan Drainase.

Pasal 33

(1) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 di atas, Bidang Pengairan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan inventarisasi data kondisi Pengairan dan Drainase ;
- b. Pelaksanaan pembangunan bidang Pengairan dan Drainase ;
- c. Pelaksanaan pemeliharaan bidang Pengairan dan Drainase ;
- d. Pelaksanaan pengendalian pembangunan bidang Pengairan dan Drainase ;
- e. Pelaksanaan pemberian izin pemanfaatan lahan Pengairan dan Drainase.

(2) Bidang Pengairan, membawahkan :

1. Seksi Pembangunan Pengairan dan Drainase ;
2. Seksi Pemeliharaan Pengairan dan Drainase.

Pasal ...

Pasal 34

Seksi Pembangunan Pengairan dan Drainase dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pembangunan prasarana Pengairan dan Drainase.

Pasal 35

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 di atas, Seksi Pembangunan Pengairan dan Drainase mempunyai fungsi ;

- a. Penyiapan bahan inventarisasi data kondisi prasarana pengairan dan drainase ;
- b. Penyiapan bahan pembangunan prasarana pengairan dan drainase ;
- c. Penyiapan bahan pengendalian pembangunan dibidang pengairan dan drainase ;
- d. Penyiapan bahan pemberian izin pemanfaatan lahan pengairan dan drainase.

Pasal 36

Seksi Pemeliharaan Pengairan dan Drainase dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pemeliharaan prasarana Pengairan dan Drainase.

Pasal 37

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 di atas, Seksi Pemeliharaan Pengairan dan Drainase mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan inventarisasi data kondisi prasarana pengairan dan Drainase ;
- b. Penyiapan bahan pemeliharaan prasarana pengairan dan Drainase ;
- c. Penyiapan bahan pengendalian pemeliharaan prasarana pengairan dan Drainase.

Bagian Ketujuh

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 38

- (1) Dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai dengan kebutuhan ;
- (2) Organisasi dan Tata Kerja UPTD serta pengaturan lebih lanjut akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian kedelapan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 39

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan ;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;

(3) Kelompok ...

- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya ;
- (4) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang dilingkungan Dinas ;
- (5) Jumlah Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini, ditentukan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja ;
- (6) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (7) Ketatalaksanaan dan mekanisme kerja bagi Kelompok Jabatan Fungsional akan diatur dengan Keputusan Walikota.

BAB V

TATA KERJA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 40

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok Dinas Pekerjaan Umum merupakan satu kesatuan yang satu sama lain tidak bisa dipisahkan ;
- (2) Pelaksanaan fungsi Pengawasan secara teknis operasionalnya diselenggarakan oleh Kepala Bidang menurut Bidang tugas masing-masing ;
- (3) Dinas Pekerjaan Umum secara Teknis Operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah serta Instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya ;
- (4) Setiap Kepala Bidang dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplifikasi ;
- (5) Setiap Kepala Bidang dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum, wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk teknis pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 41

- (1) Kepala Dinas wajib memberikan laporan akuntabilitas kinerja Dinas tentang pelaksanaan tugasnya secara berkala, jelas serta tepat waktu kepada Walikota ;

(2) Setiap ...

- (2) Setiap satuan pimpinan organisasi dilingkungan Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta memberikan laporan secara berkala dan tepat waktu ;
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut ;
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan tata cara penyampaian sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 42

- (1) Apabila Kepala Dinas berhalangan, maka diwakili oleh Kepala Bagian Tata Usaha ;
- (2) Dalam hal Kepala Bagian Tata Usaha berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk atau menugaskan salah satu Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Cilegon dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 14 Juli 2003

WALIKOTA CILEGON,

ttd

H. Tb. AAT SYAFA'AT

Diundangkan di Cilegon
pada tanggal 14 Juli 2003



LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2003 NOMOR 171 SERI D

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON
NOMOR 14 TAHUN 2003
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA PEKERJAAN UMUM
KOTA CILEGON

I. U M U M

Lahirnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah memberikan kewenangan yang cukup luas kepada daerah untuk menata organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing. Sedangkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah dimaksudkan untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah.

Dalam rangka pelaksanaan Pasal 68 ayat (1) UU 22 Tahun 1999 dan mewadahi kewenangan yang cukup luas dimaksud, maka Pemerintah menetapkan Peraturan Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Maksud ditetapkannya Peraturan Pemerintah tersebut adalah untuk memberikan pedoman pada Pemerintah Daerah dalam menyusun organisasi Perangkat Daerah yang efektif, efisien dan rasional dengan mempertimbangkan kewenangan, karakteristik, kebutuhan, kemampuan keuangan serta ketersediaan sumber daya aparatur.

Dalam perjalanan Peraturan Pemerintah tersebut, memunculkan keberagaman pemahaman, sehingga mengakibatkan adanya beberapa daerah yang membentuk organisasi Perangkat Daerahnya terlalu gemuk (*besar struktur sedikit fungsi*), sehingga dinilai kurang efisien.

Untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang efektif, efisien dan rasional sebagaimana yang diharapkan di atas, maka Pemerintah merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, sebagai bentuk Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah guna mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), dalam upaya memfasilitasi pelaksanaan otonomi daerah.

Atas dasar pemikiran tersebut di atas, Pemerintah memberi keleluasaan untuk membentuk Kelembagaan yang sesuai dengan situasi dan kondisi daerah dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003.

Untuk ...

Untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, Pemerintah Kota Cilegon telah mengadakan pengkajian dan penganalisaan terhadap indikator-indikator yang harus dipenuhi untuk dapat membentuk suatu organisasi perangkat daerah sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah tersebut.

Hasil pengkajian dan penganalisaan terhadap kewenangan, kemampuan dan karakteristik daerah dibidang Pekerjaan Umum baik ditinjau dari faktor teknis maupun umum, ternyata memenuhi syarat untuk dibentuk suatu Dinas Daerah. Untuk itu maka disusunlah Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Cilegon.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Pasal ini menjelaskan pengertian beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud untuk menyamakan persepsi terhadap istilah-istilah dimaksud, sehingga dengan demikian dapat dihindarkan Kesalahpahaman dalam menafsirkannya.
- Pasal 2 : Pertanggungjawaban Kepala Dinas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban yang bersifat administratif, pengertian "Melalui" disini bukan berarti Kepala Dinas merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah.
- Pasal 3 : Yang dimaksud Desentralisasi adalah pengakuan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Pasal 4 : Cukup jelas
- Pasal 5 ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 6 : Cukup jelas
- Pasal 7 : Cukup jelas
- Pasal 8 : Cukup jelas
- Pasal 9 ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 10 : Cukup jelas
- Pasal 11 : Cukup jelas
- Pasal 12 : Cukup jelas
- Pasal 13 : Cukup jelas

Pasal ...

Pasal 14 : Cukup jelas
Pasal 15 ayat (1) : Cukup jelas
ayat (2) : Cukup jelas
Pasal 16 : Cukup jelas
Pasal 17 : Cukup jelas
Pasal 18 : Cukup jelas
Pasal 19 : Cukup jelas
Pasal 20 : Cukup jelas
Pasal 21 ayat (1) : Cukup jelas
ayat (2) : Cukup jelas
Pasal 22 : Cukup jelas
Pasal 23 : Cukup jelas
Pasal 24 : Cukup jelas
Pasal 25 : Cukup jelas
Pasal 26 : Cukup jelas
Pasal 27 ayat (1) : Cukup jelas
ayat (2) : Cukup jelas
Pasal 28 : Cukup jelas
Pasal 29 : Cukup jelas
Pasal 30 : Cukup jelas
Pasal 31 : Cukup jelas
Pasal 32 : Cukup jelas
Pasal 33 ayat (1) : Cukup jelas
ayat (2) : Cukup jelas
Pasal 34 : Cukup jelas
Pasal 35 : Cukup jelas
Pasal 36 : Cukup jelas
Pasal 37 : Cukup jelas
Pasal 38 ayat (1) : Cukup jelas
ayat (2) : Cukup jelas

Pasal ...

- Pasal 39 ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : Cukup jelas
- ayat (3) : Cukup jelas
- ayat (4) : Cukup jelas
- ayat (5) : Cukup jelas
- ayat (6) : Cukup jelas
- ayat (7) : Cukup jelas

- Pasal 40 ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : Cukup jelas
- ayat (3) : Cukup jelas
- ayat (4) : Cukup jelas
- ayat (5) : Cukup jelas

- Pasal 41 ayat (1) : Yang dimaksud dengan "Akuntabilitas kinerja" adalah perwujudan kewajiban suatu Dinas untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Yang dimaksud dengan "Kepala Dinas memberikan laporan akuntabilitas kinerja Dinas secara berkala kepada Walikota" adalah Kepala Dinas wajib memberikan laporan akuntabilitas Kinerja Dinas yang dipimpinnya, sekurang-kurangnya setiap tiga bulan kepada Walikota.

- ayat (2) : Yang dimaksud dengan "memberikan laporan secara berkala dan tepat waktu" adalah Kewajiban bagi setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Dinas untuk memberikan laporan kepada atasannya setiap bulan sesuai waktu yang ditetapkan.

- ayat (3) : Cukup jelas
- ayat (4) : Cukup jelas


- Pasal 42 ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 43 : Cukup jelas

Pasal 44 : Cukup jelas

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM OTA CILEGON**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON
 Nomor : 14 Tahun 2003
 Tanggal : 14 Juli 2003
 Tentang : Organisasi dan Tata Kerja Dinas
 Pekerjaan Umum Kota Cilegon



WALIKOTA CILEGON,
 ttd
 H. Tb. AAT SYAFA'AT